


# MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


## A. UNDANG-UNDANG



Keterangan :


1. RUU masuk dalam PROLEGNAS/adanya Izin Prakarsa dari Presiden RI terhadap pemrakarsa.
2. Adanya Naskah Akademik terhadap RUU.
3. Adanya draft awal.
4. Dilakukan konsultasi publik.
5. Penyempurnaan draft hasil konsultasi publik.
6. Pembentukan SK Panitia Antar Departemen.
7. Penyempurnaan draft oleh tim perumus untuk harmonisasi.
8. Pembahasan harmonisasi di Hukum dan HAM.
9. Penyempurnaan draft oleh Tim Perumus hasil harmonisasi.
10. Pembahasan harmonisasi II setelah draft RUU disempurnakan.
11. Finalisasi/penyempurnaan draft hasil harmonisasi terakhir.
12. Pengiriman RUU kepada sektor terkait untuk meminta paraf persetujuan.
13. Pengiriman RUU ke Setneg untuk diproses lebih lanjut.
14. Pengiriman Surpres kepada DPR.
15. Pembahasan di DPR.
16. Pengesahan DPR.
17. Pengundangan.

## B. PP/PERPRES




## PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

### SEBELUM RUU DISEPAKATI



### SESUDAH RUU DISEPAKATI



# TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ATAS INISIATIF PEMERINTAH DAERAH

## TAHAP I PERENCANAAN

- Pembuatan Program Legislasi Daerah (Prolegda), disusun DPRD dan Pemerintah Daerah.
- Penyusunan Naskah Akademik (NA).

1

## TAHAP II PERSIAPAN

- Penghamonisasian, pembulatan, dan pematangan Konsepsi Raperda di koordinasikan oleh Bagian Hukum.
- Bagian Hukum mengirim Raperda Kepada Sekretaris Daerah (Sekda).
- Sekda menyiapkan surat Kepala Daerah sebagai pengantar Raperda Kepada Pimpinan DPRD. Dalam surat tersebut juga dapat menyebutkan pejabat yang akan mewakili Kepala Daerah dalam pembahasan di DPRD.
- DPRD harus sudah mulai membahas Raperda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak surat Kepala Daerah diterima.
- Pengandaan materi Raperda untuk kebutuhan pembahasan di DPRD dilakukan oleh instansi pemrakarsa Raperda
- Apabila DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan oleh DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan Raperda yang materinya sama, Raperda yang dibahas yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan Kepala Daerah digunakan sebagai bahan perbandingan.

## TAHAPAN III PEMBAHASAN

- Pembahasan Reporda di DPRD dilakukan bersama pejabat yang di tugasi oleh Kepala Daerah.
- Reperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas.
- Reperda yang sedang di bahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala Daerah.
- Pembahasan Raperda terdiri atas 4 (empat) tingkat pembicaraan:

### Tingkat Pertama :

Penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Raperda yang berasal dari eksekutif

### Tingkat Kedua :

- Pemandangan umum dari fraksi-fraksi
- Jawaban dari Kepala Daerah

### Tingkat Ketiga :

Pembahasan (sesuai DIM) dalam rapat komisi/gabungan komisi atau rapat panitia khusus dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk

### Tingkat Keempat :

- Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - Laporan hasil pembicaraan tahap ketiga.
  - Pendapat akhir fraksi.
  - Pengambilan Keputusan.
- Penyampaian sambutan Kepala Daerah.

2

## TAHAP V PENGUNDANGAN

- Merupakan tahap "pengumuman" suatu
- Perda, melalui penempatannya dalam Lembaran Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
- mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perda yang bersangkutan.
- Pengundangan menandakan keberlakuan
- Peraturan Daerah tersebut dan teori "fiksi hukum" mulai berlaku dan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

## TAHAP IV PENETAPAN

- Penetapan Raperda oleh Kepala Daerah setelah Pembahasan selesai.
- Raperda yang telah disetujui DPRD dan Kepala Daerah di sampaikan paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama, oleh pimpinan DPRD Kepada Kepala Daerah untuk di tetapkan.
- Raperda ditandatangani Kepala Daerah paling lambat 30 hari sejak Raperda disetujui.
- Jika Raperda tidak ditandatangani Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda disetujui, Raperda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
- Dalam Perda yang sah tanpa tanda tangan Kepala Daerah dan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".

4

5

## TAHAP VI PENYEBARLUASAN

- Melalui diseminasi dan sosialisasi.
- Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah.